

## SEBANYAK 17.451 PELAJAR SD/MI DAN SMP/MTS TERIMA BEASISWA DARI PEMKAB TEGAL



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/10/17/IMG-20231016-WA0056-1359342706.jpg>

### Isi Berita:

SLAWI, suaramerdeka-pantura.com - Bupati Tegal Umi Azizah meluncurkan Gerakan Pelajar Menabung sekaligus penyaluran beasiswa untuk pelajar dari keluarga kurang mampu dan pelajar berprestasi tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Pendapa Amangkurat Slawi, Senin (16/10/2023).

Beasiswa diberikan kepada 17.451 siswa terdiri atas 9.873 siswa SD/MI dan 7.578 siswa SMP/MTs. Total beasiswa yang disalurkan sebesar Rp 10,1 miliar dari dana APBD Kabupaten Tegal.

Setiap siswa SD/MI mendapat beasiswa sebesar Rp 450 ribu, sedangkan siswa SMP/MTs mendapat Rp 750 ribu.

Umi berharap, penyaluran beasiswa ini dapat membantu meringankan beban pengeluaran keluarga untuk menunjang pendidikan anak seperti biaya transport ke sekolah, membeli buku, seragam ataupun perlengkapan sekolah.

Dengan demikian, mereka berpeluang untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan tidak putus sekolah di tengah jalan hanya karena terkendala biaya.

Selain itu, akan semakin memotivasi mereka yang berprestasi, supaya lebih giat lagi belajar di sekolah, meraih mimpi dan cita-cita sukses di masa depan.

“Saya menyambut baik penyaluran beasiswa ini, terlebih bagi siswa dari kalangan keluarga kurang mampu. Sebab ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tegal

mewujudkan pendidikan berkualitas secara adil dan merata. Menjadi ikhtiar kita bersama mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur Umi Azizah.

Terlebih kata Umi, penerima beasiswa ini adalah anak-anak yang akan bersaing dengan sesama anak bangsa ataupun dengan anak bangsa lain di pasar kerja di masa puncak bonus demografi tahun 2030 mendatang.

Umi menuturkan, putus sekolah di usia anak akan semakin menambah persoalan anak. Tidak sedikit anak-anak ini yang kemudian turun ke jalan, terjebak pergaulan bebas, hingga menikah di usia dini karena tidak lagi bersekolah.

Untuk itu, Umi meminta program beasiswa ini harus terus dikembangkan, menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang tidak tercover Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Program Indonesia Pintar (PIP). Umi meyakini, pendidikan anak adalah jawaban paling tepat untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Sebab faktanya memang tidak semua anak dari keluarga miskin beruntung mendapat bantuan untuk memastikan pendidikannya.

“Tidak sedikit keluarga miskin yang tidak tahu bagaimana caranya mengakses bantuan sosial, selain terkendala masalah administrasi dan birokrasi di pemeritahan desa sehingga tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” sebutnya.

Pemberian beasiswa ini, kata Umi, menjadi momentum membangun karakter anak dan menanamkan literasi keuangan sejak dini serta memperkenalkan budaya menabung sejak dini.

Bukan hanya untuk mempersiapkan masa depan, tapi budaya menabung ini akan menjadi dasar pengelolaan keuangan dan berinvestasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Fakihurrokhim menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tegal yang telah memberikan perhatian sangat besar pada dunia pendidikan agar anak-anak tidak putus sekolah.

Fakihurrokhim menyebutkan, dana yang dialokasikan Pemkab Tegal sebesar Rp 10.126.350.000 , diberikan kepada 9.873 siswa SD/MI sebesar Rp 4.442.850.000 dan 7.578 siswa SMP/MTs sebesar Rp 5.683.500.000.

Penyaluran beasiswa tersebut melalui PT BPR Bank TGR (Perseroda). Setiap anak menerima buku tabungan Simpel.

Direktur Utama PT BPR Bank TGR (Perseroda) Ahmad Efendi menyampaikan, Gerakan Pelajar Menabung merupakan program yang saat ini digagas Pemkab Tegal dan PT BPR Bank TGR (Perseroda) sebagai sebuah aksi implementasi dari Hari Indonesia Menabung yang telah ditetapkan pemerintah.

### Sumber Berita:

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610530490/sebanyak-17-451-pelajar-sdmi-dan-smpmts-terima-beasiswa-dari-pemkab-tegal>, “Sebanyak 17. 451 Pelajar SD/MI dan SMP/MTs Terima Beasiswa dari Pemkab Tegal”, tanggal 17 Oktober 2023.
2. <https://www.smpantura.news/17-451-pelajar-sd-smp-terima-beasiswa-dari-pemkab-tegal/>, “17.451 Pelajar SD-SMP Terima Beasiswa dari Pemkab Tegal”, tanggal 16 Oktober 2023.

### Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.<sup>1</sup>
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.<sup>2</sup>
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 82

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)